

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan putusan hakim yang menyatakan gugatan penggugat ditolak dan gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima dalam penyelesaian sengketa konsumen.
 - a. Gugatan penggugat ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya
 - b. Gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima karena gugatan rekonsvansi cacat formil
2. Alasan putusan hakim yang menyatakan gugatan ditolak dan gugatan rekonsvansi ditolak untuk seluruhnya dalam penyelesaian sengketa konsumen yaitu:
 - a. Gugatan penggugat ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya
 - b. Gugatan rekonsvansi ditolak karena penggugat rekonsvansi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya
3. Alasan putusan hakim yang menyatakan gugatan penggugat kabul untuk sebagian dan gugatan rekonsvansi ditolak untuk seluruhnya.
 - a. Gugatan penggugat kabul untuk sebagian karena penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya
 - b. Gugatan rekonsvansi ditolak karena penggugat rekonsvansi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pengelola parkir pemerintah maupun swasta bekerja sama dengan pihak asuransi berparkiran untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang diarea parkir pelaku usaha agar meringankan Ketika mengantikan ganti kerugian kepada konsumen yang kehilangan kendaraan dan barang saat parkir diarea parkir milik pengelola parkir.
- b. Mengoptimalkan upaya pencegahan terjadi peristiwa hilangnya kendaraan milik konsumen dengan cara melengkapi segala instrument keamanan yang berada diarea berparkiran dimana seharusnya menjadi factor kesadaran diri pihak pengelola parkir sebagai pelaku usaha